



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ **716** /404.101.2/B/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/619/404.101.2/B/2024 TENTANG PENUNJUKAN
NARASUMBER KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Narasumber Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2024, maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/619/404.101.2/B/2024 tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2024 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/619/404.101.2/B/2024 tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A)
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 20);
11. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/619/404.101.2/B/2024 tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/619/404.101.2/B/2024 tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2024, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 26 Agustus 2024
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Narasumber yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 76 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 26 Agustus 2024DAFTAR NARASUMBER
KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kedudukan dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Materi
1	2	3	4	5
1	Bimbingan Teknis Penguatan dan Pendampingan Hukum Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2024	1) NANANG PRIYANTO, S.H 2) AFIFUL BARIR, S.H., M.H 3) KURNIA AJI NUGROHO, S.H	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Ngawi Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Ngawi Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Ngawi	Strategi Keperdataan dalam Penyelesaian Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Ancaman Gangguan, Hambatan, dan Tantangan Perspektif Pengadaan Barang dan Jasa Niat Jahat dan Tindak Pidana dalam Pengadaan Barang dan Jasa

1	2	3	4	5
		4) PETTY DYAH PERMATA, S.H	Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum pada Kejaksaan Negeri Ngawi	Monitoring Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Dana Alokasi Khusus Fisik
2	Sosialisasi Pengelolaan Data Sarpras	1) ARIF AFANDI, S.T 2) DWI MIDE FEBRIYAN, S.T	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi	Penyelenggaraan Bangunan Negara Panduan Penghitungan Kerusakan Sarana Prasarana
3	Sosialisasi Upload Dokumen Verifikasi Tingkat Kerusakan Gedung	1) AGUNG NUGROHO, S.T 2) MAHFUD RUDITO	Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi Pengolah Data Perencanaan Penganggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi	Analisis Tingkat Kerusakan Gedung Sekolah Kualitas Data Sarana dan Prasarana

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO